

Pengadilan Negeri Wonosari

Jl. Taman Bakti Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812



0274391384

<https://pn-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Melalui e-Court

Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri

No. SK : Wonosari

Persyaratan

1. Jika Pendaftar adalah Advokat yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi maka Pengguna Terdaar bila langsung mendaar perkara.
2. Jika pendaftar adalah Pengguna lain maka langkah pertama pembuatan akun melalui Pengadilan tingkat pertama Setempat. Yang dimaksud pengguna lain yaitu Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, serta Kuasa Insidentil.
3. Jika pendaftar Pengguna lain telah mendapatkan akun, maka pendaftar dapat mengakses ecourt untuk pendaftaran perkara secara online
4. Persyaratan yang harus disiapkan dalam pendaaran perkara E-Court antara lain • Identas / KTP prinsipal. • Identas Tergugat / Termohon • Socopy gugatan/permohonan dalam bentuk MS word dan Pdf • Socopy buk awal dalam bentuk Pdf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas E-Court seap waktu berkala bertugas melakukan pengecekan pada sistem tersebut.
2. Jika petugas mendapatkan adanya pendaaran perkara melalui E-Court dan pendaftaran tersebut telah selesai dilakukan oleh Pendaar sampai dengan pembayaran secara online maka petugas E-Court menginformasikan kepada kasir.
3. Kasir menginput register perkara tersebut melalui SIPP
4. Kasir membuat SKUM atas pembayaran online tersebut
5. Meja II menindaklanjuti Perkara tersebut dalam meregister perkara sampai dengan tahap penetapan hari sidang.

Waktu Penyelesaian

0

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Wonosari yang berlaku.

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Wonosari

Jl. Taman Bakti Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812



0274391384

<https://pn-wonosari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya / Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Wonosari yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Perkara Melalui e-Court

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung
2. Melalui Pesan Singkat ke nomor Pengaduan Bawas Mahkamah Agung RI di Nomor : 0811-9699-900
3. Melalui Telepon Pengaduan Pengadilan Negeri Wonosari di Nomor (0274)391384
4. Melalui Kotak Pengaduan Pengadilan Negeri Wonosari atau melalui Email di pengaduan.pnwno@gmail.com